



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 47 - K / PM I-03 / AD / V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KAMRIL HADI
Pangkat / Nrp	: Kopda / 31990101110679
Jabatan	: Ta Pok Tuud Dim 0319/Mentawai (sekarang Luar Formasi)
Kesatuan	: Kodim 0319/Mentawai (sekarang Ta Korem 042/Garuda Putih).
Tempat tanggal lahir	: Kerinci, 7 Juni 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai Sumbar (sekarang Jl. Letnan Yasin Palembang).

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/33/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/III/2012 tanggal 2 Maret 2012. kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/29/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja Selaku Papera Nomor : Kep/48/V/2012 tanggal 8 Mei 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/I-03/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 16 (enam belas) bulan potong selama masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-Barang : Nihil.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidoi), namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
 - b. Terdakwa masih dibutuhkan dalam dinas di Kodim Mentawai dan masih dapat dibina oleh kesatuan.
 - c. Terdakwa pada saat persidangan telah memperlihatkan itikad baik dan mengakui terus terang semua perbuatannya.
 - d. Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya karena dimintai tolong Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk menyerahkan sabu-sabu pesananannya yang diantarkan serta diperintahkan menggunakan bersama sama di ruangan kantor Kasdim dalam melaksanakan perintah dari Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd selaku atasannya maupun yang lainnya jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa ditakut-takuti akan dimutasikan.
 - e. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa.
3. Atas Permohonan Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik).
 4. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan bulan Nopember tahun dua ribu sebelas di ruangan kerja Kasdim 0319/Mentawai, Jl. Raya Tua Pejat KM. 2 serta di Jl. Raya Tua Pejat KM. 4 Kabupaten Mentawai Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “ Setiap Penyalahguna narkoba Golongan I “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Lahat, dilanjutkan Dik Kejuruan Infantri di Puslatpur Batu Raja, dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brs Payakumbuh/Sumbar, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31990101110679.

- 2 Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Kopka Epi Herman (Saksi-1) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Sabu ke ruang kerja Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd (Saksi-2) dan sesampainya di ruangan kerja, ternyata Saksi-2 sudah menunggu sambil berkata “ada?”, dijawab Terdakwa “Siap ada”.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengambil 1 (satu) botol minuman mineral merk Aqua sebagai bong, 2 (dua) buah pipet warna kuning dan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca warna bening serta 2 (dua) buah korek api mancis, setelah itu Saksi-2 memasukkan butiran sabu ke dalam kaca pirek dan mebakarnya dengan korek api mancis dan menghisap asapnya melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-2 mengarahkan pipet ke mulut Terdakwa sedangkan botol air mineral Aqua dan korek api masih dipegangnya sambil berkata “ kamu menghirupnya harus dalam-dalam kalau tidak kamu bisa masuk angin “, lalu Terdakwa menghirupnya berkali-kali hingga sempurna, hal ini dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 secara bergantian sampai butiran sabu habis terpakai dan akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut badan (tubuh) terasa panas, kepala pusing, gelisah serta tidak bisa tidur.
- 4 Bahwa setiap Terdakwa disuruh oleh Saksi-1 mengantarkan sabu kepada Saksi-2, Sdr. Ucok dan Sdr. Zuber tidak pernah dikasih uang jasa / imbalan oleh Saksi-1 namun Terdakwa hanya dapat menggunakan sabu tersebut secara gratis karena diajak oleh Saksi-2.
- 5 Bahwa selain dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Ucok dirumahnya Jl. Raya Tua Pejat Km. 2 serta bersama Sdr. Zuber Jl. Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai.
- 6 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine No. L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat An. Kopda Kamril Hadi, Anggota Kodim 0319/Mentawai dengan hasil pemeriksaan Urine Negatif (-) mengandung Amphetamine, begitu pula menurut pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan hasil pemeriksaan negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika.
- 7 Bahwa dalam pemeriksaan urine dan darah Terdakwa menunjukkan hasil yang negatif (-) namun menurut keterangan Kopka Epi Herman (Saksi-1), Mayor Inf Heri Adi Susanto, Spd (Saksi-2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sendiri mengakui telah menggunakan/
mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 119/ II / 2012 tanggal 28 Februari 2012.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Epi Herman
Pangkat / Nrp : Kopka / 617493
Jabatan : Ta Mudi Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 26 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0319/
Mentawai Sumbar

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak tahun 1988 Saksi masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yon Zipur I/Medan selama 20 (dua puluh) tahun, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Korem 032/Wbr selanjutnya pada bulan Maret 2009 dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 617493.
- 2 Bahwa sejak bulan Maret 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu semenjak Saksi dipindahkan ke Kodim 0319/Mentawai akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- 3 Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat oleh Saksi sekira pukul 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Kopda Saripul di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan ke Pelabuhan tepatnya di Km. 0 simpang ojek dekat Pelabuhan, selanjutnya Kopda Saripul minta tolong kepada Saksi untuk menyuruh menyerahkan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu-sabu dibungkus plastik bening untuk Kasdim 0319/Mentawai yaitu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dengan kata-kata “ Uda tolong titip ini sama Kasdim “, lalu Saksi bertanya “ Apa ini ?” dijawab Kopda Saripul “sabu-sabu”, selanjutnya Saksi langsung menyimpan 1 (satu) paket bungkus kecil sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri, setelah cerita-cerita selanjutnya Saksi pulang ke asrama untuk istirahat dan mengurus ayam sampai menjelang apel siang.

- 4 Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi kembali ke kantor berjalan kaki untuk apel siang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “ Nanti ke rumah abang ya “, dijawab Terdakwa “ Siap iya bang “.
- 5 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendatangi ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki setelah Saksi sampai dirumahnya langsung memberikan 1 (satu) paket bungkus sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “tolong kasihkan ke Kasdim “, lalu 1 (satu) paket bungkus kecil sabu-sabu tersebut diambil oleh Terdakwa sambil berkata “ Siap, iya bang”, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi, Saksi pulang kerumah sedangkan Terdakwa pergi kemana Saksi tidak tahu.
- 6 Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi ditilpone Kopral Saripul menanyakan Saksi “dimana bang” lalu dijawab “saya lagi di Kodim” lalu ada arahan perintah Kasdim 0319/Mentawai Saksi diperintahkan untuk mengambil barang sabu dari Sdr. Benny yang Saksi kenal sejak tahun 2009 kemudian siang itu juga Saksi berangkat ke Pelabuhan Jati Km. 4 Mentawai bertemu dengan Sdr. Benny langsung menyerahkan sabu kepada Saksi lalu diambil sabu tersebut sama dengan seperti sebelumnya dibawa pulang ke rumah.
- 7 Bahwa Saksi pulang ke rumah sekira pukul 12.30 Wib sekalian istirahat menunggu apel siang dan sabu masih ada disimpan saku Saksi.
- 8 Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan bertemu, kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa lagi untuk menyerahkan paket sabu yang ke dua kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, selanjutnya Saksi kembali pulang kerumah.
- 9 Bahwa beberapa hari lagi Saksi ditilpone Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd diperintahkan menghadap “Epi Tolong ke kantor” kemudian Saksi berjalan kaki datang menghadap masuk ke ruangan dan duduk dikursi lalu dikasih uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diperintahkan mengambil barang sabu dari Aipda Heri alias Heri Anjing anggota Polres Mentawai, lalu Saksi menanyakan ke Kasdim “ Apa sudah ditelepone Kas” dijawab Kasdim “Sudah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi berangkat sekira pukul 13.00 Wib siang mengendarai sepeda motor kearah Km. 2 Mentawai menemui Sdr. Heri Anjing setelah tiba dirumah bertemu didepan pintunya dikasih uangnya dan sabu diterima Saksi dimasukan saku jumlah sabu sabu tersebut tidak mengetahui diperkirakan hanya sedikit lalu pulang ke asrma sampai dirumah Saksi istirahat sampai apel siang.

- 11 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi pergi lagi berjalan kaki menemui Terdakwa dirumahnya mengantarkan sabu sabu dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk yang ketiga kalinya disuruh mengantarkan sabu untuk Kasdim, lalu Saksi pulang kerumah.
- 12 Bahwa setiap kali Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, Saksi tidak pernah memberi Terdakwa uang jasa atau upah.
- 13 Bahwa paket sabu-sabu tersebut yang pertama Saksi dapat dari Kopda Saripul (anggota Kodim 0319/Mentawai saat ini lagi disersi) sewaktu bertemu di warung pangkalan ojek Km. 0 Pelabuhan, yang kedua Saksi dapat dari Briptu Benny anggota Polres Mentawai atas suruhan dari Kopda Saripul, dan yang ketiga kalinya Saksi ditelpon oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd untuk membelikan sabu-sabu kepada Aipda Heri alias Heri Anjing anggota Polres Mentawai. Bahwa kesemuanya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkannya kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd.
- 14 Bahwa Saksi tidak pernah membantu orang lain untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, hanya kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd saja itupun karena Saksi diperintah selaku atasan yaitu oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd karena pada saat itu menjabat Kasdim 0319/Mentawai maka Saksi takut dipindahkan ke Koramil Sukabulan yang terpencil apabila Saksi tidak mencarikan sabu sabu tersebut.
- 15 Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI melarang keras agar Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai perantara, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi semua itu Saksi lakukan, karena perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selaku atasan sebagai Kasdim 0319/Mentawai memerintahkan Saksi untuk mencari sabu sabu serta menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan pesanan Sabu sabu untuk diantarkan kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd ke Kodim 0319/Mentawai sebanyak 3 (tiga) kali.
- 16 Bahwa Saksi dan Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk diri Saksi dan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Saksi diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, bahwa Urine Saksi dan Urine milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.

- 17 Bahwa tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negatif.
- 18 Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.
- 19 Bahwa Saksi yakin yang digunakan Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd adalah sabu-sabu, karena setelah Saksi menggunakannya yang Saksi rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2	:	Nama lengkap	:	Heri Adi Susanto, S.Pd
		Pangkat/Nrp	:	Mayor Inf / 11960018771270
		Jabatan	:	Kasdim 0319/Mentawai
		Kesatuan	:	Kodim 0319/Mentawai
		Tempat tanggal lahir	:	Binjai, Sumut, 25 Desember 1970
		Jenis kelamin	:	Laki-laki
		Kewarganegaraan	:	Indonesia
		Agama	:	Islam
		Alamat tempat tinggal	:	Asrama TNI AD Kodim 0319/Mentawai

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah pindah tugas menjabat Kasdim 0319/Mentawai tanggal 28 Juni 2010 dalam hubungan sebagai Atasan dan bawahan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tetapi pada saat Saksi mau mengkonsumsi sabu-sabu yang Saksi dapat dari Saksi-1 Kopka Epi Herman yang dititipkan melalui Terdakwa, Saksi menawarkan Terdakwa untuk ikut mengkonsumsinya di ruangan kerja Saksi di luar jam dinas.



putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi menawarkan Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi sabu-sabu karena Saksi mengetahui Terdakwa sudah lama berkecimpung dengan narkotika jenis sabu-sabu, ternyata disanggupi oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan senang hati mengkonsumsi sabu-sabu berdua dengan Saksi.

- 4 Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi-1 Kopka Epi Herman dengan cara meminta kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mencarikan sabu sabu tetapi yang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke ruangan Saksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-1 Kopka Epi Herman tidak ikut keruangan.
- 5 Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2010 setelah apel siang sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang sendirian dengan berjalan kaki mengantarkan sabu-sabu mengkonsumsi diruangan kerja Saksi sebanyak 1 (satu) kali saja di ruangan kerja Saksi di luar jam dinas.
- 6 Bahwa tidak menghitung berapa kali hisap Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu saat itu, karena Saksi saat itu sama-sama menggunakannya secara bergantian.
- 7 Bahwa Saksi tidak ada memaksa Terdakwa untuk melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama sama diruang kerja Saksi ternyata Terdakwa bersedia menggunakannya.
- 8 Bahwa Saksi mengetahui kalau Pimpinan TNI baik secara langsung menyampaikan maupun melalui surat telegram ke Satuan-satuan bawah melarang keras agar seluruh Prajurit TNI tidak berkecimpung dalam masalah Narkoba baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai pengantar, kemudian apabila masih dilakukan juga akan diberikan tindakan tegas dengan hukuman yang berat-beratnya, kemudian alasan Saksi melakukannya pertama kali karena ingin mengetahui tentang anggota Kodim 0319 / Mentawai yang berkecimpung dalam Narkotika tersebut, sedangkan niat Saksi tidak ada untuk melakukannya, namun ternyata Saksi malah keterusan melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu sampai-sampai Saksi lupa kalau Saksi adalah seorang eselon Pimpinan yang menjabat sebagai Kasdim 0319/Mentawai.
- 9 Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali dan sabu-sabu yang digunakan Saksi pada saat itu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 10 Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan orang lain.
- 11 Bahwa menerangkan selain itu Saksi meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu melalui Serda Syofiyen, Bahwa Saksi membelinya dari Saksi-1 Kopka Epi Herman Ta Kodim 0319 / Mentawai lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali dan diberikannya sebanyak 1 (satu) kali serta Saksi juga pernah meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu melalui Kopda Armen Ta Kodim 0319 / Mentawai, namun dari siapa membelinya Saksi tidak mengetahui, kemudian saat Saksi menggunakan bersama Sdr. Zuber, Sdr. Heru dan Sdr. Andreas serta Aiptu Heri Putra dan Briptu Duin, Narkotika jenis sabunya



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memilikinya, sedangkan Saksi hanya ikut serta menggunakan saja.

- 12 Bahwa Saksi menerangkan sabu yang dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi dan digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi diruangan kerja Saksi bentuknya seperti serbuk Kristal berwarna putih bening.
- 13 Bahwa Saksi yakin yang digunakan Saksi dengan Terdakwa di ruangan kantor Saksi adalah sabu-sabu, karena setelah Saksi menggunakannya yang Saksi rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur saat itu.
- 14 Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 Kopk Epi Herman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dalam hal ini sabu.
- 15 Bahwa saat Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang menangkap, namun saat Saksi dimintai keterangan dalam bentuk interogasi yang dilakukan oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr An. Letkol Inf Azwar Usman sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 dalam masalah 1 (satu) pucuk senjata api Pistol Nomor 69.4030 milik Inventaris Kodim 0319 / Mentawai hilang yang sampai sekarang belum diketemukan, kemudian memang Saksi dulu yang menggunakan senjata api Nomor 69.4030 tersebut saat Baporirnya Serka Zainal Abidin, namun saat Baporir diganti dari Serka Zainal Abidin kepada Sertu Zulfadli Siregar bahwa senjata api jenis pistol yang Saksi gunakan tersebut dikembalikan lagi ke gudang dan tidak ditulis didalam buku pengembalian senjata dan saat ada pemeriksaan oleh Wasrik dari Kodam I/BB tanggal 5 Desember 2011 bahwa senjata milik Inventaris Kodim 0319 / Mentawai lengkap semua tidak ada yang hilang, selanjutnya setelah beberapa hari pengecekan dari Wasrik bahwa senjata api jenis pistol yang Saksi pegang tersebut diganti lagi oleh Baporir dengan nomor 70.23605 dengan amunisi 10 (sepuluh) butir serta 2 (dua) Magazen yang diberikannya pada tanggal 18 Desember 2011 dan tidak diberikannya senjata api jenis pistol yang Saksi gunakan sebelumnya Nomor 69.4030, namun senjata api yang Saksi pegang tidak ada hilang, sehingga dengan adanya senjata api jenis pistol nomor 69.4030 tersebut diduga hilang dan belum diketemukan sampai sekarang siapa yang menggunakannya, sehingga saat Saksi dimintai keterangan dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr, setelah itu diri Saksi dipaksa untuk mengakui kalau telah melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu, karena Saksi telah merasa pernah beberapa kali melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu, maka Saksi mengakui semua perbuatan yang telah Saksi lakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak tahun 1999 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj, selesai mengikuti pendidikan dasar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defantri di Puslatpur Batu Raja, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/Brs, tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 3199010110679.

- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pada tanggal 28 Juni 2010 sejak menjabat Kasdim 0319/Mentawai.
- 3 Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang kesatu dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman datang kerumah disuruh mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Kasdim 0319/Mentawai yaitu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, sesampai di ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd ternyata pada saat itu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sudah menunggu dan bertanya kepada Terdakwa “Ada?”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap, ada”, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan selanjutnya Terdakwa dipersilakkannya untuk duduk di kursi tamu ruangan sementara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung membuka isi paket sabu-sabu.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung mengeluarkan satu botol minuman merk Aqua sebagai bong dan 2 (dua) buah pipet sedot warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah korek api mancis warna kuning dan warna biru dan merangkainya menjadi alat hisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memasukkan butiran sabu-sabu seperti butiran kristal warna putih bening tersebut ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan korek api mancis dan menghisap asapnya melalui pipet sedot sebanyak 2 (dua) kali seperti orang merokok, kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memerintahkan Terdakwa untuk mencoba menghisap sabu-sabu yang dipegang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut sambil diajarkan bagaimana cara menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bergantian menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah sabu-sabunya habis Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- 5 Bahwa adapun cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengajarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sebagai berikut pertama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengarahkan pipet untuk menghisap sabu-sabu kemulut Terdakwa, sedangkan botolnya tetap dipegang oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd lalu Terdakwa menghisapnya tetapi tidak sempurna, lalu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd berkata “kamu menghirupnya harus dalam-dalam kalau tidak kamu bisa masuk angin”, lalu Saksi -2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengulangi menghisap sabu-sabu setelah itu mengarahkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghirupnya berkali-kali hingga hirupannya sempurna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) hari kemudian saat Terdakwa sedang istirahat

pulang dari kantor, Saksi-1 Kopka Epi Herman kembali datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib dan meminta tolong lagi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd secara bergantian menghisap sabu-sabu seperti yang pertama.

- 7 Bahwa 3 (tiga) hari berikutnya saat Terdakwa sedang istirahat pulang kantor Terdakwa kembali lagi sekira pukul 16.00 Wib didatangi oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman dan dimintai tolong untuk mengantarkan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, setelah sampai diruangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd.
- 8 Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan paket sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd karena setiap Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pesan paket sabu-sabu kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman tidak pernah dibayar oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, namun Saksi-1 Kopka Epi Herman masih tetap meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Ucok, Sdr. Juber dan Sdr. Erik Siohombing.
- 9 Bahwa harga paket sabu-sabu yang dipesan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 10 Bahwa setiap Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman, Terdakwa tidak pernah diberi uang jasa atau imbalan oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman, akan tetapi Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis dari orang yang membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman.
- 11 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan baru pertama kalinya pada pertengahan bulan Agustus 2010 setelah apel siang sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu menghisap 3 (tiga) kali diruang kantor Kasdim 0319/Mentawai saat dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dan itupun Terdakwa lakukan atas perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd.
- 12 Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghirup sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas, kepala pusing, gelisah dan tidak bisa tidur.
- 13 Bahwa selain dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ucok di rumah Sdr. Ucok di jalan Raya Tua Pejat Km. 2 dan di rumah Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4.
- 14 Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsum sabu-sabu tersebut akhir Nopember 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa di rumah Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai tepatnya di dalam kandang ayam di belakang rumah Sdr. Zuber, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.

- 15 Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Kopka Epi Herman dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd maupun Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- 16 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- 17 Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 18 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 19 Bahwa Terdakwa yakin yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Kopka Epi Herman, Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd, Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing adalah sabu-sabu, karena setelah Terdakwa menggunakannya yang Terdakwa rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- 20 Bahwa Terdakwa menerangkan pertama kali diberi perintah untuk penggunaan Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd diruang kantornya, itupun karena Terdakwa diajarkan cara penggunaan oleh Kasdim atasannya, selain itu Terdakwa terakhir sekira akhir Nopember 2011 bersama Sdr. Ucok, Sdr. Zober dan Sdr. Sihombing di rumah Sdr. Zuber pada sore hari sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- 21 Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk Terdakwa.
- 22 Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi-2 Mayor Inf Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryo Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Terdakwa diserahkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/4

Padang pada tanggal 31 Januari 2012, milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbang oleh Penyidik Polisi Militer.

23 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang hasil pemeriksaan terhadap urine milik Saksi tersebut, namun kalau menurut informasi dari Pasi Intel Kodim 0319/Mentawai bahwa Urine milik Saksi negatif.

24 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

25 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

26 Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat tidak menemukan narkoba jenis amphetamine dalam urine Terdakwa karena Terdakwa menghisap sabu sabu pertama bulan Agustus 2010 dan terakhir kali pada bulan Nopember 2011, sedangkan urine Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2012 tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam urine Terdakwa, telah menunjukkan bahwa urine Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Darah , An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak menemukan Narkotika/psikotropika dalam darah Terdakwa karena Terdakwa menghisap sabu sabu pertama bulan Agustus 2010 dan terakhir kali pada bulan Nopember 2011, sedangkan darah Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom I/4 Padang lalu diperiksa Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan pada tanggal 10 Pebruari 2012 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom I/Padang.

Bahwa walaupun hasil pemeriksaan darah Terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan pada tanggal 10 Pebruari 2012 tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam darah Terdakwa, telah menunjukkan bahwa darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik yang berwenang sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi yang hadir dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sejak tahun 1999 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat, selesai mengikuti pendidikan dasar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Batu Raja, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh, tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kodim



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda
Nrp. 3199010110679.

- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selaku atasannya menjabat Kasdim pada tanggal 28 Juni 2010 dan Terdakwa sama sama berdinis di Kesatuan Kodim 0319 / Mentawa.
- 4 Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa yang kesatu dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman datang kerumah disuruh mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Kasdim 0319/Mentawai yaitu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, sesampai di ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd ternyata pada saat itu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sudah menunggu dan bertanya kepada Terdakwa "Ada?", dan dijawab oleh Terdakwa "Siap, ada", lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dan selanjutnya Terdakwa dipersilangkannya untuk duduk di kursi tamu ruangan sementara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung membuka isi paket sabu-sabu.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd langsung mengeluarkan satu botol minuman merk Aqua sebagai bong dan 2 (dua) buah pipet sedot warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah korek api mancis warna kuning dan warna biru dan merangkainya menjadi alat hisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memasukkan butiran sabu-sabu seperti butiran kristal warna putih bening tersebut ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan korek api mancis dan menghisap asapnya melalui pipet sedot sebanyak 2 (dua) kali seperti orang merokok, kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd memerintahkan Terdakwa untuk mencoba menghisap sabu-sabu yang dipegang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut sambil diajarkan bagaimana cara menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd bergantian menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah sabu-sabunya habis Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- 6 Bahwa adapun cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengajarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu sebagai berikut pertama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengarahkan pipet untuk menghisap sabu-sabu kemulut Terdakwa, sedangkan botolnya tetap dipegang oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd lalu Terdakwa menghisapnya tetapi tidak sempurna, lalu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd berkata "kamu menghirupnya harus dalam-dalam kalau tidak kamu bisa masuk angin", lalu Saksi -2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mengulangi menghisap sabu-sabu setelah itu mengarahkan lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa menghirupnya berkali-kali hingga menghirupannya sempurna.

- 7 Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat Terdakwa sedang istirahat pulang dari kantor, Saksi-1 Kopka Epi Herman kembali datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib dan meminta tolong lagi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd secara bergantian menghisap sabu-sabu seperti yang pertama.
- 8 Bahwa 3 (tiga) hari berikutnya saat Terdakwa sedang istirahat pulang kantor Terdakwa kembali lagi sekira pukul 16.00 Wib didatangi oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman dan dimintai tolong untuk mengantarkan kembali 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, setelah sampai diruangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd.
- 9 Bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan paket sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd karena setiap Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pesan paket sabu-sabu kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman tidak pernah dibayar oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, namun Saksi-1 Kopka Epi Herman masih tetap meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Ucok, Sdr. Juber dan Sdr. Erik Siohombing.
- 10 Bahwa harga paket sabu-sabu yang dipesan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa setiap Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman, Terdakwa tidak pernah diberi uang jasa atau imbalan oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman, akan tetapi Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis dari orang yang membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman.
- 12 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan baru pertama kalinya pada pertengahan bulan Agustus 2010 setelah apel siang sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu menghisap 3 (tiga) kali diruang kantornya saat dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan paket sabu tersebut kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dan itupun Terdakwa lakukan atas perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd.
- 13 Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghirup sabu-sabu tersebut adalah badan terasa panas, kepala pusing, gelisah dan tidak bisa tidur.
- 14 Bahwa selain dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd Terdakwa juga pernah menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ucok di rumah Sdr. Ucok di jalan Raya Tua Pejat Km. 2 dan di rumah



asung Zuber di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4.

- 15 Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut akhir Nopember 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai tepatnya di dalam kandang ayam di belakang rumah Sdr. Zuber, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
- 16 Bahwa Terdakwa, Saksi-1 Kopka Epi Herman dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd maupun Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- 17 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- 18 Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 19 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kodim 0319/Mentawai, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 20 Bahwa Terdakwa yakin yang digunakan Terdakwa, Saksi-1 Kopka Epi Herman, Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.pd, Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing adalah sabu-sabu, karena setelah Terdakwa menggunakannya yang Terdakwa rasakan sama seperti yang diceritakan sama orang-orang yaitu badan terasa ringan, pikiran senang seperti tidak ada masalah dan tidak bisa tidur.
- 21 Bahwa Terdakwa menerangkan pertama kali diberi perintah untuk penggunaan Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd diruang kantornya, itupun karena Terdakwa diajarkan cara penggunaan oleh Kasdim atasannya, selain itu Terdakwa terakhir sekira akhir Nopember 2011 bersama Sdr. Ucok, Sdr. Zober dan Sdr. Sihombing di rumah Sdr. Zuber pada sore hari menggunakan sebanyak 4 (empa) kali hisapan.
- 22 Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, pada saat Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd dimintai keterangannya oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr dalam masalah Senjata Api jenis Pistol milik Infentaris Kodim 0319/Mentawai yang hilang dan senjata api jenis Pistol yang hilang tersebut diduga digunakan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, kemudian saat pemeriksaan tersebut diketahuilah kalau Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd sering melakukan penggunaan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan anggota Kodim 0319/Mentawai termasuk Terdakwa.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2012 karena atas keterangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd tersebut bahwa Urine milik Saksi-2 Mayor Inf Adi Susanto, S.Pd dan Terdakwa diperiksa oleh Tim Kesehatan dari RS. DR. Reksodiwiryono Padang karena diduga telah melakukan penggunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian saat Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang pada tanggal 31 Januari 2012, milik Terdakwa di periksa lagi ke UPTD Balai laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar oleh Penyidik Polisi Militer.

- 24 Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat tidak menemukan narkotika jenis amphetamine dalam urine Terdakwa.
- 25 Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Darah , An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak menemukan Narkotika/psikotropika dalam darah Terdakwa.
- 26 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 27 Bahwa benar sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum tidak mengajukan Pembelaan, Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan secara lisan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah terlibat suatu tindak pidana.
- 2 Terdakwa masih dibutuhkan dalam dinas di Kodim Mentawai dan masih dapat dibina oleh kesatuan.
- 3 Terdakwa pada saat persidangan telah memperlihatkan itikad baik dan mengakui terus terang semua perbuatannya.
- 4 Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya karena melaksanakan perintah dari Kasdim 0319/Mentawai Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd selaku atasannya jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa ditakut-takuti akan dimutasikan ketempat yang jauh terpencil.
- 5 Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum, mohon kiranya Majelis hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang bersipat meringankan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mohon di beri kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum dan permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar Majelis memberikan putusan yang bersipat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : “ Setiap Penyalahguna“
- 2 Unsur Kedua : ” Narkotika golongan I ”.
- 3 Unsur Ketiga : ” Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : ”Setiap penyalahguna”.



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :



Bahwa sejak tahun 1999 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Lahat, selesai mengikuti pendidikan dasar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Batu Raja, setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh, tahun 2008 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 3199010110679.

- b Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 032/WB selaku Papera Nomor : Kep/48/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Kamril Hadi NRP 31990101110679 dan Terdakwa orangnya.
- d Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Kasdim 0319/Mentawai yaitu ke ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, sesampai di ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, ternyata Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd sudah menunggu dan bertanya kepada Terdakwa “Ada?”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap, ada”, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dan selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk di kursi tamu ruangan sementara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd langsung membuka isi paket sabu-sabu.
- e Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengeluarkan satu botol minuman merk Aqua sebagai bong dan 2 (dua) buah pipet sedot warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah korek api mancis warna kuning dan warna biru dan merangkainya menjadi alat hisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd memasukkan butiran sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan korek api mancis dan menghisap asapnya melalui pipet sedot sebanyak 3(tiga) kali seperti orang merokok.
- f Bahwa benar kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd memerintahkan Terdakwa untuk mencoba menghisap sabu-sabu yang dipegang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd tersebut sambil mengajarkan bagaimana cara menghisap sabu-sabu.
- g Bahwa benar adapun cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengajarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu adalah sebagai berikut pertama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengarahkan pipet untuk menghisap sabu-sabu ke mulut Terdakwa, sedangkan botolnya tetap dipegang oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, lalu Terdakwa menghisapnya tetapi tidak sempurna, sehingga Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd



gugurnya, karena menghirupnya harus dalam-dalam kalau tidak kamu bisa masuk angin”, lalu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengulangi menghisap sabu-sabu setelah itu mengarahkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghirupnya berkali-kali hingga hirupannya sempurna.

- h Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd secara bergantian menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah sabu-sabunya habis Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- i Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian saat Terdakwa sedang istirahat pulang dari kantor, Saksi-1 Kopka Epi Herman kembali datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd secara bergantian menghisap sabu-sabu seperti yang pertama.
- j Bahwa benar 3 (tiga) hari berikutnya saat Terdakwa sedang istirahat pulang kantor Terdakwa kembali didatangi oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman dan dimintai tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, setelah sampai diruangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd.
- k Bahwa benar Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan paket sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd karena setiap Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd pesan paket sabu-sabu kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman, tidak pernah dibayar oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, namun Saksi-1 Kopka Epi Herman masih tetap meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Erik Siohombing.
- l Bahwa benar selain dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ucok di rumah Sdr. Ucok di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 di rumah Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber.
- m Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsum sabu-sabu di bulan November 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 tepatnya di dalam kandang ayam di belakang rumah Sdr. Zuber, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
- n Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa semua pimpinan TNI melarang anggotanya terlibat dengan narkoba jenis apapun dan Dansat juga selalu mengingatkan dalam jam Komandan agar jangan terlibat dengan narkoba jenis apapun.
- o Bahwa benar dari rangkaian uraian di atas bahwa sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak



putusan.mahkamahagung.go.id izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.

- p Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya pada pertengahan bulan Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu di ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, kemudian dengan Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai di rumah Sdr. Zuber tepatnya di dalam kandang ayam di belakang rumah.
- q Bahwa benar oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.
- c. Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya pada Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd saat itu Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu di ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd yaitu di ruang kantor Kasdim 0319/Mentawai, kemudian dengan Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai di rumah Sdr. Zuber tepatnya di dalam kandang ayam di belakang rumah Sdr. Zuber milik Sdr. Zuber. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.



putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Kasdim 0319/Mentawai yaitu ke ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, sesampai di ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd ternyata Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd sudah menunggu dan bertanya kepada Terdakwa “Ada?”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap, ada”, lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd dan selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk di kursi tamu ruangan sementara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd langsung membuka isi paket sabu-sabu.
- b Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengeluarkan satu botol minuman merk Aqua sebagai bong dan 2 (dua) buah pipet sedot warna bening dan 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah korek api mancis warna kuning dan warna biru dan merangkainya menjadi alat hisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd memasukkan butiran sabu-sabu berbentuk butiran kristal warna putih tersebut ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan korek api mancis dan menghisap asapnya melalui pipet sedot sebanyak 3 (tiga) kali seperti orang merokok.
- c Bahwa benar kemudian Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd memerintahkan Terdakwa untuk mencoba menghisap sabu-sabu yang dipegang Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd tersebut sambil mengajarkan bagaimana cara menghisap sabu-sabu.
- d Bahwa benar adapun cara Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengajarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu adalah sebagai berikut pertama Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengarahkan pipet untuk menghisap sabu-sabu ke mulut Terdakwa, sedangkan botolnya tetap dipegang oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, lalu Terdakwa menghisapnya tetapi tidak sempurna, sehingga Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd berkata “kamu menghirupnya harus dalam-dalam kalau tidak kamu bisa masuk angin”, lalu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd mengulangi menghisap sabu-sabu setelah itu mengarahkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghirupnya berkali-kali hingga hirupannya sempurna.
- e Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd secara bergantian menghisap sabu-sabu dan Terdakwa mendapat giliran menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali



putusan.mahkamahagung.go.id adalah sabu-sabunya habis Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- f Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian saat Terdakwa sedang istirahat pulang dari kantor, Saksi-1 Kopka Epi Herman kembali datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke ruang kerja Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, selanjutnya Terdakwa mengantarkan paket sabu-sabu tersebut dan kembali Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd secara bergantian menghisap sabu-sabu seperti yang pertama.
- g Bahwa benar 3 (tiga) hari berikutnya saat Terdakwa sedang istirahat pulang kantor Terdakwa kembali didatangi oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman dan dimintai tolong untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, setelah sampai diruangan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, Terdakwa dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd .
- h Bahwa benar Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dimintai tolong oleh Saksi-1 Kopka Epi Herman untuk mengantarkan paket sabu kepada Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd karena setiap Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd pesan paket sabu-sabu kepada Saksi-1 Kopka Epi Herman tidak pernah dibayar oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, namun Saksi-1 Kopka Epi Herman masih tetap meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan paket sabu ke beberapa orang sipil diantaranya Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing.
- i Bahwa benar selain dengan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Ucok di rumah Sdr. Ucok di jalan Raya Tua Pejat Km.4 Mentawai dan di rumah Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber.
- j Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu di bulan November 2011 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 tepatnya di dalam kandang ayam di belakang rumah Sdr. Zuber, setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
- k Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa semua pimpinan TNI melarang anggotanya terlibat dengan narkoba jenis apapun dan Dansat juga selalu mengingatkan dalam jam Komandan agar jangan terlibat dengan narkoba jenis apapun.
- l Bahwa benar dari rangkaian uraian di atas bahwa sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.
- m Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine No. L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat An. Kopda Kamril Hadi, Anggota Kodim 0319/



putusan.mahkamahagung.go.id dengan hasil pemeriksaan Urine Negatif (-) mengandung Amphetamine, begitu pula menurut pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. dengan hasil pemeriksaan negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika.

n Bahwa walaupun dalam pemeriksaan urine dan darah Terdakwa menunjukkan hasil yang negatif (-) namun menurut keterangan Saksi-1 Kopka Epi Herman, Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd, maupun Terdakwa sendiri, Terdakwa mengakui telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan para Saksi dalam perkara ini saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan satu peristiwa pidana yang mereka lihat sendiri dan diakui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan pidana tersebut, dimana para Saksi dan Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah sabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan keterangan para Saksi yang merupakan satu rangkaian tindak pidana dengan Terdakwa.

Bahwa jenis Narkotika yang dikenal oleh masyarakat luas adalah sabu, shabu adalah nama jalanan amfetamina dengan nama beken ubas, SS atau ecin (Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, editor O.S. Hiariej Halaman 183). berbentuk serbuk Kristal berwarna putih bening dan akibatnya terhadap pengguna susah tidur, kegairahan berlebihan. Amfetamina dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk narkotika golongan I dan cara menggunakannya dibakar dengan alumunium foil dan asapnya dihisap atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus dan di isi air, yang dikenal dengan sebutan bong.

Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang, secara limitative sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yaitu : keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi sekalipun urine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan para Saksi yang dikonsumsi adalah shabu yang dilarang untuk di konsumsi.

Bahwa alat bukti surat berupa hasil laboratorium sifatnya hanya melengkapi nilai pembuktian yang lain untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang, dan bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna tetapi masih dapat dilumpuhkan alat bukti lain dan sesuai dengan azas dalam proses pemeriksaan perkara pidana



kebenaran materil, bukan kebenaran formil dan dengan azas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat tersebut, sekalipun dari segi formil alat bukti surat telah sempurna tetapi kebenaran dan kebenaran formil tersebut dapat dikesampingkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materil.

Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997, alat-alat bukti tersebut diatas telah memenuhi batas minimal pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maupun keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa yang jelas bersesuaian. Dan sebagai pedoman dapat diperhatikan putusan MARI No. 28/K/MIL/2010 tanggal 9 Juni 2010 An. Kopda Masrur, putusan ini telah membatalkan putusan tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. Put/01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. Put/43-K/PM I-05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008), alasan pembatalan didasarkan pada pendapat kesalahan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Kopda Masrur didasarkan pada alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa dan pertimbangan tersebut dinyatakan sempurna/cukup (Vol doende gemotiveerd) sekalipun tidak adanya bukti pil ektasi ditangan Terdakwa yang dapat dijadikan barang bukti dan urine Terdakwa hasilnya negative.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Kopka Epi Herman Kamril dan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto S.Pd serta dengan Sdr. Ucok, Sdr. Zuber dan Sdr. Sihombing bahwa yang mereka gunakan adalah sabu sabu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri "

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- a Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah diperintahkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd agar Terdakwa mencoba



Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd menggunakan sabu sabu diruangan Kantor Kasdim 0319/Mentawai selanjutnya Terdakwa secara terpaksa mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan menghisap sabu sabu di rumah Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Sihombing, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali.

- b Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diruangan kantor Kasdim 0319/Mentawai dan di rumah Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai dengan Sdr. Ucok dan Sdr. Sihombing adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu hanya 3 (tiga) kali, itupun Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena diperintahkan oleh Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd agar Terdakwa mencoba menggunakan sabu sabu diruangan kantor Kasdim Ajudan 0319/Mentawai selanjutnya Terdakwa secara terpaksa mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, selain itu Terdakwa menggunakan sabu sabu dengan Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Sihombing, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu dan sampai dengan sekarang Terdakwa juga tidak pernah menggunakan sabu-sabu lagi. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata



memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang penyalah-gunaan narkoba.
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu sabu adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
 - Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba.
 - Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, selaku prajurit TNI yang berdinasi di Kodim 0319/Mentawai seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun hanya karena Terdakwa takut menolak perintah



Sugeng, Mayor Inf Heri Adi Susanto untuk mencoba menggunakan sabu sabu diruang Kantor Kasdim 0319/Mentawai Terdakwa kemudian menggunakan sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan menggunakan sabu sabu tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Sihombing, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali, seharusnya Terdakwa selaku Prajurit bisa membedakan mana perintah yang harus dilaksanakan dan mana tidak boleh dilaksanakan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1 Hal-hal yang meringankan :

- a Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- d Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- e Terdakwa sudah melaksanakan tugas Operasi Militer 3 (tiga) kali yaitu Pam perbatasan di Timor Timur tahun 2000, Pam di Aceh tahun 2003 dan Pam wilayah Aceh tahun 2004.
- f Sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal

2 Hal-hal yang memberatkan :

- a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- b Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa untuk hukum penjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ialah berawal dari perintah atasannya yaitu Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd pada saat Terdakwa diperintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd mencoba menggunakan sabu sabu, kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd untuk belajar cara menghisap sabu sabu, yang semula permintaan tersebut telah ditolak oleh Terdakwa, namun karena Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd terus memaksa untuk mencoba mengisap sabu sabu Terdakwa merasa takut apabila Terdakwa tidak mengikuti perintah Saksi-2 Mayor Inf Heri Adi Susanto, S.Pd, akan dipindahkan tugasnya kedaerah terpencil selanjutnya Terdakwa menghisap sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa menggunakan lagi dengan Sdr. Zuber tepatnya di belakang rumah Sdr. Zuber di dalam kandang ayam milik Sdr. Zuber di jalan Raya Tua Pejat Km. 4 Mentawai bersama Sdr. Ucok dan Sdr. Sihombing, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu sabu dan sejak Terdakwa ditangkap sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba secara ilegal.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan satuannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehat Propinsi Sumatera Barat.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KAMRIL HADI, Kopda Nrp. 31990101110679 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :



34

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(nama) : Hasil Uji No : L.0227/LHU/BLK-SB/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang hasil pemeriksaan Laboratorium Tes Urine, An. Kopda Kamril Hadi yang ditandatangani oleh Diniatul Asma, AMAK, Manajer Teknik UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 900/NNF/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Kopda Kamril Hadi No. Urut 7, yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini diumumkan pada tanggal 1 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

